



KONSIL KEDOKTERAN
INDONESIA

G. W. D. W.

KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

THE INDONESIAN MEDICAL COUNCIL

Nomor : KD.02.01.01/KKI/X/1754/2010
Lampiran : 2 (dua) lembar
Perihal : Surat Edaran

Jakarta, 14 Oktober 2010

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Kedokteran
di -
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Sehubungan dengan pelaksanaan program studi *internsip* dokter di Indonesia, bersama ini kami sampaikan bahwa seluruh dokter baru lulusan fakultas kedokteran di Indonesia selambat-lambatnya mulai 31 Desember 2011, sudah mengikuti program *internsip*. Berkaitan dengan hal tersebut, kami sampaikan urutan alur lulusan dokter baru sebagai berikut :

1. Lulus dokter dari fakultas kedokteran.
2. Lulus Uji Kompetensi Dokter Indonesia (UKDI).
3. Memperoleh ijazah dokter dari universitas masing-masing.
4. Mengikuti Sumpah Dokter.
5. Memperoleh Surat Tanda Registrasi (STR) dengan kewenangan *internsip* dari Konsil Kedokteran Indonesia (KKI).
6. Memperoleh rekomendasi dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) cabang untuk praktek dengan kewenangan *internsip*.
7. Memperoleh Surat Ijin Praktek (SIP) dengan kewenangan *internsip* dari Dinas Kesehatan Kabupaten/kota dimana ditempatkan.
8. Mengikuti program *internsip* ikatan dinas/mandiri sesuai ketentuan (Perkonsil Nomor 1/KKI/PER/1/2010, Permenkes Nomor 229/MENKES/PER/III/2010).
9. Memperoleh surat pernyataan selesai mengikuti program *internsip* dari Komite *Internsip* Dokter Indonesia (KIDI) pusat.
10. Menukar STR kewenangan *internsip* menjadi STR penuh.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang diberikan diucapkan terima kasih.

KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
KETUA
Prof. dr. Menaldi Rasmin, SpP (K), FCCP

Tembusan disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri RI
2. Menteri Kesehatan RI
3. Menteri Pendidikan Nasional RI
4. Kepala Badan PPSDM Kemenkes RI
5. Ketua PB IDI
6. Ketua Kolegium Dokter Indonesia (KDI)
7. Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI)
8. Ketua Komite *Internsip* Dokter Indonesia (KIDI)